



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR : 000.24/1113/DIK. PERA/MT/VIII-2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**KEPADA PAUD TK GMIM FERAT TATENGESAN**  
**DESA TATENGESAN KEC. PUSOMAEN**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
  - c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
  - d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD TK GMIM FERAT Desa TATENGESAN Kecamatan PUSOMAEN** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana di PPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
  2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 49/KET/ITM/ II-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : FRIDA NITA WAHONGAN, S.Pd  
Nama Lembaga : PAUD TK GMIM FERAT TATENGESAN  
Alamat : DESA TATENGESAN  
Kecamatan : PUSOMAEN  
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2015.
- KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
  - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 05 Agustus 2015

KEPALA DINAS,

  
**JANI ROLOS, S.SOS, ME**  
**PEMBINA TKT. I**  
**NIP. 196606291987031008**

### Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip.